



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

SAMSUL HADI Bin AMIR, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lamongan tanggal 01 Januari 1963, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Duda Cerai Mati, Berdomisili di Sedayulawas RT.01 RW.01 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini diwakili oleh KHOIRUN NASIHIN, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Jl. Lingkar Setro RT01 RW03 Desa Ketambul Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 173/2023/PN Lmg tertanggal 28 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 21 November 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 21 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg tertanggal 21 November 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan yang bernama **MUNFARIDAH Binti MARSINGGIH**, yang menikah di KUA Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 November 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/11/XI/1985;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg



2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga di rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

2.1 BAGUS EKO WAHYU FARIKHIN

Laki-laki, Kelahiran Lamongan, 15-03-1992 / Umur 31 tahun

2.2 AJENG AILLA AFFARIDAH,

Perempuan, Lahir di Lamongan, 29 Mei 2007 (Umur 16 Tahun)

3. Bahwa kemudian Istri Pemohon yang bernama **MUNFARIDAH Binti MARSINGGIH** meninggal Dunia pada tanggal 16/08/2023 (*enam belas agustus dua ribu dua puluh tiga*) karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta kematian Nomor : 3524-KM-04092023-0011;

4. Bahwa, disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut diatas, selama hidupnya Istri Pemohon yang bernama **MUNFARIDAH Binti MARSINGGIH** mempunyai harta peninggalan harta Bersama dengan Pemohon yaitu berupa 4 (*empat*) bidang tanah yang beberapa diatasnya berdiri bangunan rumah, pekarangan dan lahan pertanian yaitu :

- 4.1 Sebidang tanah pertanian, atas nama **Hajah MUN FARIDA/ MUNFARIDAH**, Nomor sertifikat **7** dengan luas tanah **7350 M²** yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

- 4.2 Sebidang tanah Pertanian yang diatas berdiri bangunan, atas nama **Hajah MUNFARIDAH/MUNFARIDAH**, Nomor sertifikat **369** dengan luas tanah **3587 M²** yang terletak di Desa Paciran, kecamatan **Paciran**, kabupaten Lamongan;

- 4.3 Sebidang tanah Pekarangan yang diatas berdiri bangunan, atas nama **MUNFARIDA/MUNFARIDAH**, Nomor sertifikat **180** dengan luas tanah **153 M²** yang terletak di Desa Brondong, kecamatan **Brondong**, kabupaten Lamongan;

- 4.4 Sebidang tanah Pekarangan diatasnya berdiri bangunan, atas nama **IS SUSILANINGTIAH**, Nomor sertifikat **21** dengan luas tanah **1895 M²** yang terletak di Desa Sedayulawas, kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan yang telah dijual Sebagian dengan luas 305 M² kepada Almarhumah **MUNFARIDA/MUNFARIDAH** berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 pada tanggal 09 September 2021 dan Akta Kuasa untuk menjual Nomor 3 tanggal 9 September 2021 yang di buat dihadapan **DOTTY JOEDOWATI, S.H.** Notaris di Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah meninggalnya Ibu Almarhumah **MUNFARIDAH Binti MARSINGGIH** telah terjadi kesepakatan keluarga tanah pekarangan, pertanian dan rumah yang tercantum dalam posita 4 poin (4.1. sampai dengan 4.4.) tersebut sebagian akan diwakafkan untuk tempat ibadah dan keperluan Pendidikan sosial dan selebihnya akan dihibahkan kepada seluruh ahli waris, sedangkan salah satu ahli waris bernama **AJENG AILLA AFFARIDAH** belum Dewasa, maka diperlukan penetapan perwalian anak agar dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

6. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama **AJENG AILLA AFFARIDAH**;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SAMSUL HADI Bin AMIR**) Ayah kandung dari anak yang bernama **AJENG AILLA AFFARIDAH**, Perempuan, Lahir di Lamongan, 29 Mei 2007 (Umur 16 Tahun) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3524070101630018 atas nama H. Samsul Hadi, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/II/XI/1985 tertanggal 11 November 1985 atas nama Samsul Hadi dan Munfaridah Binti Marsinggi, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524071706106822 tanggal 8 September 2017 atas nama Kepala Keluarga H. Samsul Hadi, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-28092021-0031 tertanggal 28 September 2021 atas nama Ajeng Ailla Affaridah, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3524-KM-04092023-0011 tertanggal 4 September 2023 atas nama Munfaridah, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/884/413.307.08/2023 tertanggal 27 September 2023 atas nama Hj. Munfaridah dan Hajah Mun Farida, diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 18 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris Almarhumah Hj. Munfaridah disaksikan oleh Heni Fikawati, A.Md selaku Kepala Desa Sedayulawa dan dikuatkan oleh Drs. Moch. Machfud, MM selaku Camat Brondong, diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7 dengan luas 7.350 m² atas nama Hajah Mun Farida yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-8;
9. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 dengan luas 3.587 m² atas nama Hajjah Munfaridah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 dengan luas 153 m² atas nama Munfarida yang terletak di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 dengan luas 1.895 m² atas nama Is Susilaning Tiasih yang terletak di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, diberi tanda P-11;
12. Asli dan Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida, diberi tanda P-12;
13. Asli dan Fotokopi Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida, diberi tanda P-13;
14. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/884/413.307.08/2023 tertanggal 27 September 2023 atas nama Hj. Munfaridah dan Hajjah Munfaridah, diberi tanda P-14;
15. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/884/413.307.08/2023 tertanggal 27 September 2023 atas nama Hj. Munfaridah dan Hj. Munfarida, diberi tanda P-15;
16. Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/884/413.307.08/2023 tertanggal 27 September 2023 atas nama Hj. Munfaridah dan Munfarida, diberi tanda P-16;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Misbah

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sedayulawas RT.01 RW.01 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak untuk mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur (16 tahun) yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, Perempuan, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 terkait penandatanganan proses peralihan hak atas tanah yang tercatat atas nama Almarhum Istri Pemohon yakni Hj. Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Munfaridah Binti Marsinggih di Kantor Urusan Agama (KUA) Brondong, Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 November 1985;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Hj. Munfaridah Binti Marsinggih tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bagus Eko Wahyu Farikhin dan Ajeng Ailla Affaridah;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut (Hj. Munfaridah Binti Marsinggih) telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di Desa Brengkok, Desa Sedayulawas dan Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama Almarhumah istri Pemohon yakni Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Munfaridah Binti Marsinggih berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Pemohon;
- Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novita Eka Prastica

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sedayulawas RT.01 RW.01 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak untuk mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur (16 tahun) yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, Perempuan, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 terkait penandatanganan proses peralihan hak atas tanah yang tercatat atas nama Almarhum Istri Pemohon yakni Hj. Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Munfaridah Binti Marsinggih di Kantor Urusan Agama (KUA) Brondong, Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 November 1985;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Hj. Munfaridah Binti Marsinggih tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bagus Eko Wahyu Farikhin dan Ajeng Ailla Affaridah;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut (Hj. Munfaridah Binti Marsinggih) telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di Desa Brengkok, Desa Sedayulawas dan Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama Almarhumah istri Pemohon yakni Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Munfaridah Binti Marsinggih berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Pemohon;
- Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak kandung Pemohon yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 untuk menandatangani surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama almarhumah Istri Pemohon yang bernama Hj. Munfaridah Binti Marsinggih dikarenakan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Hadi Bin Amir serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Sedayulawas RT.01 RW.01 Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sedayulawas RT.01 RW.01 Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon hendak untuk mengajukan permohonan wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur (16 tahun) yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, Perempuan, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 terkait penandatanganan proses peralihan hak atas tanah yang tercatat atas nama Almarhum Istri Pemohon yakni Hj. Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Munfaridah Binti Marsinggih di Kantor Urusan Agama (KUA) Brondong, Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 November 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Hj. Munfaridah Binti Marsinggih tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Bagus Eko Wahyu Farikhin dan Ajeng Ailla Affaridah;
- Bahwa Isteri Pemohon tersebut (Hj. Munfaridah Binti Marsinggih) telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa Istri Pemohon tersebut meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing terletak di Desa Brengkok, Desa Sedayulawas dan Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan proses peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama Almarhumah istri Pemohon yakni Munfaridah Binti Marsinggih;
- Bahwa ahli waris Almarhumah Hj. Munfaridah Binti Marsinggih berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Pemohon;
- Bahwa anak pemohon ada yang masih belum cukup umur yaitu Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan wali Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali bagi anak kandung Pemohon yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 untuk menandatangani surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah atas nama Almarhumah Istri Pemohon yang bernama Hj. Munfaridah Binti Marsinggih dikarenakan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat perjanjian Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat : 1.

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat yang mengikatkan dirinya; 2. cakap untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia para pihak atau salah satu pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, oleh karena itu batas usia seseorang untuk dapat melakukan perjanjian menjadi penting. KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut. Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian, seperti : 1. Mendirikan perseroan terbatas; 2. Melaksanakan jual beli harta tetap (tanah); 3. Menjaminkan bidang tanah kepada bank. 4. Melakukan pembukaan rekening tabungan, atau rekening koran; 5. mendepositokan uang di bank; 6. Melakukan perjanjian kredit di bank; 7. Melakukan gadai barang; 8. Melakukan perikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tersebut di atas, mempunyai batas usia orang yang dapat melakukannya harus tunduk pada usia dewasa yang diatur dalam KUH Perdata, dan jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tahun 2016 dinyatakan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon bermaksud menjadi wali terhadap salah satu anak Pemohon yang bernama Ajeng Ailla Affaridah, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, maka Pasal 330 KUH Perdata menjadi dasar penentuan usia dewasa seseorang dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-4) ternyata Ajeng Ailla Affaridah, Lahir di Lamongan pada tanggal 29 Mei 2007 sehingga masih berumur 16 (enam belas) tahun dan oleh karena belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun menurut Pasal 330 KUH Perdata, sehingga anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk persetujuan/proses penandatanganan terkait surat-surat peralihan hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Munfaridah telah meninggal dunia di Lamongan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-8 sampai dengan P-11 yang menerangkan bahwa Hj. Munfaridah meninggalkan warisan berupa 4 (empat) bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7 dengan luas 7.350 m² atas nama Hajjah Mun Farida yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 dengan luas 3.587 m² atas nama Hajjah Munfaridah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 dengan luas 153 m² atas nama Munfarida yang terletak di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 dengan luas 1.895 m² atas nama Is Susilaning Tiasih yang terletak di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (vide bukti P-12 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida dan bukti P-13 berupa Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon dan kedua orang anaknya tersebut merupakan ahli waris dari Almarhumah Hj. Munfaridah dan keempat bidang tanah tersebut akan dilakukan proses peralihan hak dan mengharuskan para ahli waris Almarhumah Hj. Munfaridah tersebut menandatangani dokumen terkait proses peralihan hak atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan pasal 345 KUH Perdata apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku Ayah kandung dari Ajeng Ailla Affaridah dan selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Ajeng Ailla Affaridah, maka dapat mewakili untuk

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat yang berkaitan atas tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7 dengan luas 7.350 m² atas nama Hajah Mun Farida yang terletak di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 369 dengan luas 3.587 m² atas nama Hajjah Munfaridah yang terletak di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 180 dengan luas 153 m² atas nama Munfarida yang terletak di Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 21 dengan luas 1.895 m² atas nama Is Susilaning Tiasih yang terletak di Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan (vide bukti P-12 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida dan bukti P-13 berupa Kuasa Untuk Menjual Nomor 03 tertanggal 09 September 2021 antara Elis Stiawati Ningsih dan Bagiyo disebut juga Subagiyo dengan Hajjah Munfarida);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut, maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya sehingga permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang belum cukup umur tersebut dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SAMSUL HADI Bin AMIR**) sebagai Ayah kandung dari anak yang bernama **AJENG AILLA AFFARIDAH**, Perempuan, Lahir di Lamongan, 29 Mei 2007 (Umur 16 Tahun) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Rabu**, tanggal **29 November 2023**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, **Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Lmg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUBAKIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SUBAKIR, S.H.

HAKIM,

TTD

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+

Jumlah

Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)